



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik, perlu diatur pedoman Hubungan Kerja organisasi Perangkat Daerah serta jalur koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan antara organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pola hubungan kerja dan jalur koordinasi dalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.
7. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

8. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
9. Hubungan Kerja Konsultatif adalah Hubungan Kerja yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah.
10. Hubungan Kerja Kolegial adalah Hubungan Kerja yang dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung bagi peningkatan produktifitas dan kinerja.
11. Hubungan Kerja Fungsional adalah Hubungan Kerja yang dilakukan sesuai kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang bertujuan untuk memberikan peran substansial secara fungsional sesuai wewenang organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
12. Hubungan Kerja Struktural adalah Hubungan Kerja yang bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
13. Hubungan Kerja Koordinatif adalah Hubungan Kerja yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan prosedur dan tata kerja agar tertib pengelolaan administrasi dan pelaksanaan koordinasi untuk membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pola Hubungan Kerja sehingga terjalin hubungan yang saling mendukung dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Pola Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;

- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB III POLA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui Hubungan Kerja yang meliputi:
 - a. Hubungan Kerja Konsultatif;
 - b. Hubungan Kerja Kolegial;
 - c. Hubungan Kerja Fungsional;
 - d. Hubungan Kerja Struktural; dan
 - e. Hubungan Kerja Koordinatif.
- (2) Pelaksanaan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat.
- (3) Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 6

- (1) Hubungan Kerja Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (2) Pelaksanaan Hubungan Kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada Hubungan Kerja struktural secara berjenjang.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 7

- (1) Hubungan Kerja Kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Pelaksanaan Hubungan Kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 8

- (1) Hubungan Kerja Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Hubungan Kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja Struktural

Pasal 9

- (1) Hubungan Kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dalam susunan organisasi perangkat daerah dengan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Hubungan Kerja Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 10

- (1) Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf terdiri atas:

- a. koordinasi hirarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
 - b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.
- (2) Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuh kembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi yang meliputi :
- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
 - b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
 - c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
 - e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
 - f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
 - g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.
- (3) Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (4) Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan dan efektivitas. Pasal 19

Pasal 11

Dalam koordinasi hirarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau

kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Untuk terselenggaranya Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), setiap organisasi Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JALUR KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

- (1) Jalur koordinasi antar organisasi Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tugas pokok yang dilaksanakan Asisten Sekretariat Daerah.
- (2) Jalur koordinasi antar organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Balangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2021 Nomor 94);
 - b. Peraturan Bupati Balangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2023 Nomor 90);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Mei 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

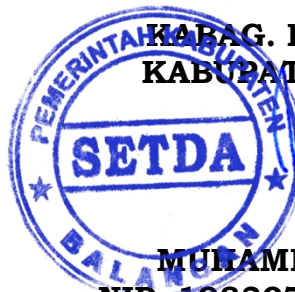
H. SUFRIANNOR



Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 28 NOMOR 2025

The diagram illustrates the organizational structure of a local government (Kabupaten/Kota) in Indonesia. At the top is the **BUPATI** (Mayor) and **WAKIL BUPATI** (Deputy Mayor). To the right is the **DPRD** (Regional Representative Council). Below the Mayor and Deputy Mayor are the **STAF AHLI** (Expert Staff) and the **SEKRETARIAT DAERAH** (Regional Secretariat). The **SEKRETARIAT DAERAH** oversees the **INSPEKTORAT DAERAH** (Regional Inspectorate) and the **BAPPERIDA** (Regional Planning Agency). Below these are the **LEMBAGA LAIN** (Other Institutions), **DINAS DAERAH** (Regional Offices), **LEMBAGA TEKNIS DAERAH (BADAN DAN RSUD)** (Regional Technical Institutions (Bodies and Regional Specialized Units)), and the **SEKRETARIAT DPRD** (Regional Representative Council Secretariat). At the bottom is the **KECAMATAN** (District) and **KELURAHAN** (Village).

```
graph TD; Bupati[BUPATI] --- WakilBupati[WAKIL BUPATI]; Bupati -.- DPRD[DPRD]; Bupati --- StafAhl[STAF AHLI]; Bupati --- SekrDaerah[SEKRETARIAT DAERAH]; SekrDaerah --- InspektoratDaerah[INSPEKTORAT DAERAH]; SekrDaerah --- Bapperida[BAPPERIDA]; SekrDaerah --- LembagaLain[LEMBAGA LAIN]; SekrDaerah --- DinasDaerah[DINAS DAERAH]; SekrDaerah --- LembagaTeknisDaerah[LEMBAGA TEKNIS DAERAH (BADAN DAN RSUD)]; SekrDaerah --- SekrDPRD[SEKRETARIAT DPRD]; SekrDaerah --- Kecamatan[KECAMATAN]; Kecamatan --- Kelurahan[KELURAHAN];
```



BUPATI BALAHAN

td

H. ABDUL HA

H. ABDUL HADI

KABAG.
KASUBA

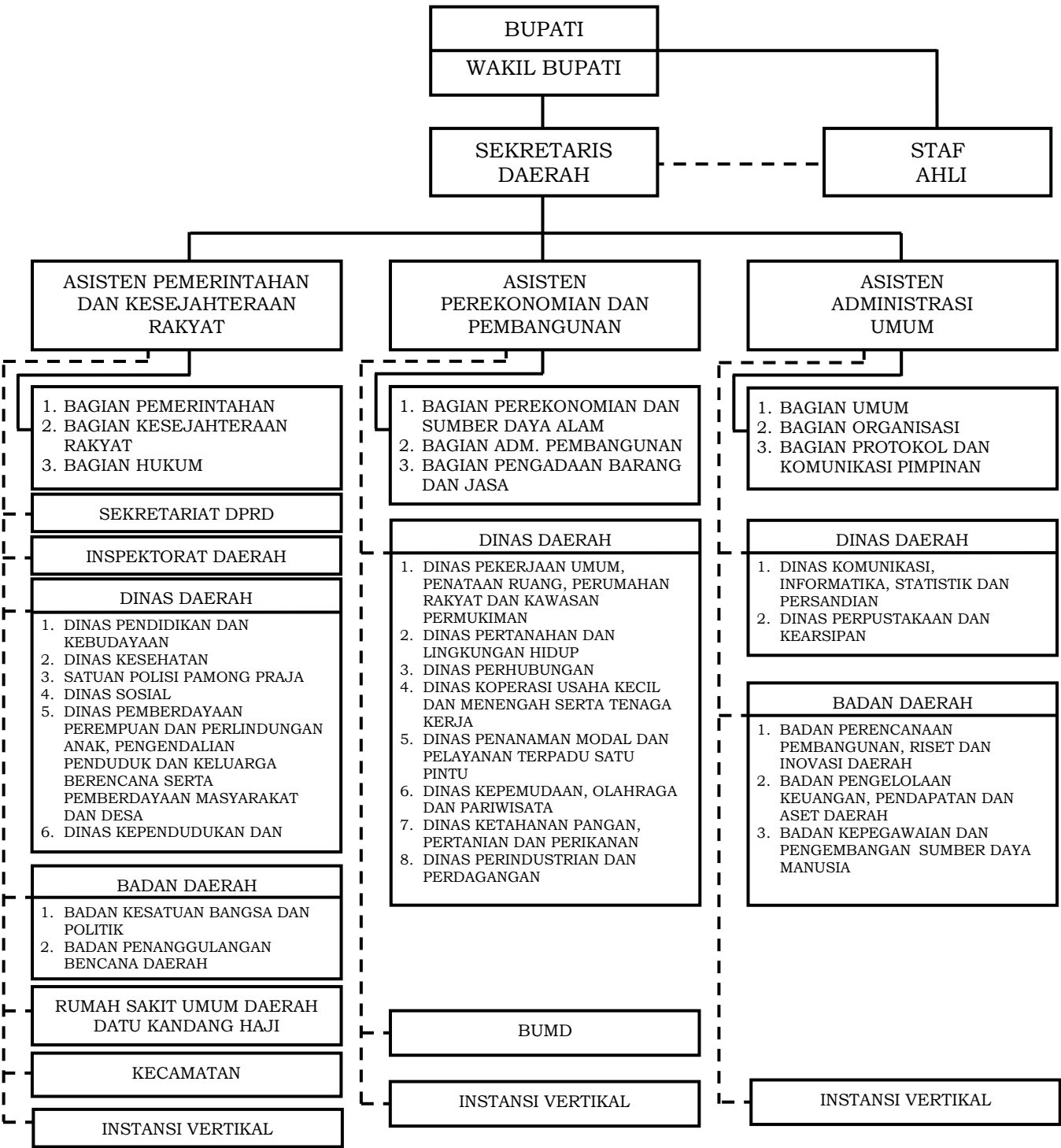
SETDA

MUHAM
NIP. 19830

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

JALUR KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI